MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
TAHUN 2022

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022

JL. MEDAN-BANDA ACEH, ALUE AWE, LHOKSEUMAWE

0645-43925

MS-LHOKSEUMAWE.GO.ID

@MSLHOKSEUMAWE

Yedi Suparman,S.H.I, M.H dilantik menjadi Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas IB oleh **Drs. H. Zulkifli Yus, M.H.**, pada 13 September 2022, di Mahkamah Syar'iyah Aceh

KATA PENGANTAR

"Kinerja sebagai sebuah upaya untuk memonitor progress setiap tanggungjawab yang dikerjakan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Setiap proses harus terukur agar mampu dikelola dan dikembangkan"

Lhokseumawe, 17 Januari 2023
Ketua,

Yedi Suparman,S.H.I, M.H
NIP. 19760606.200502.1.001

Laporan Kinerja Instasi Pemerintah ini disusun sebagai pertanggungjawaban Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan. Metodologi penyusunan Laporan
Kinerja Instasi Pemerintah ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2020-2024 dengan menyajikan analisa antara target dan realisasi atas KPI *(Key Performance Indicator)*yang menjadi fokus kerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2022. Sampai dengan Desember 2022, secara umum Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memenuhi target dari setiap KPI yang ditetapkan.Namun memang masih ada beberapa KPI yang perlu
untuk ditingkatkan. Bagi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target KPI yang ada dijadikan sebagai media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan
kinerja ke depan.

Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2022, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sudah memiliki Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Rencana Strategis ini menjadi dasar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bekerja dalam menjalankan misi. Dari Gambar 3.1 terlihat pada tahun 2022 capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebesar 98,57% ("Sangat Memuaskan"). Sebagian besar target yang ditetapkan pada tahun 2022 berhasil dipenuhi.

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar v

BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang 2
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 3
Struktur Organisasi 5
Visi dan Misi 6
Tujuan dan Sasaran Strategis 6
Sistematika Penyajian 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA
Rencana Strategis 2020-2024 11
Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2022 14
Matriks Rencana Strategis 2020-2024 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja Organisasi 20
Realisasi Anggaran 44

BAB IV PENUTUP
Kesimpulan 48
Rekomendasi 49

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Reviu Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.2	Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022	13
Tabel 2.3	Reviu Rencana Kinerja Tahun 2023	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023	16
Tabel 2.5	Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Tabel 2.6	Reviu Matriks Rencana Strategis 2015-2019	18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022	21
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2017	23
Tabel 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2018	24
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2019	25
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2020	26
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2021	28
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Jangka Menengah	29
Tabel 3.8	Capaian Kinerja Sasaran I	30
Tabel 3.9	Perbandingan Sisa Perkara Tahun 2017-2022	31
Tabel 3.10	Penyelesaian Perkara Tahun 2022	31
Tabel 3.11	Waktu Penyelesaian Perkara Tahun 2022	31
Tabel 3.12	Perkara Putus yang Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2022	32
Tabel 3.13	Perbandingan Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2017-2022	33
Tabel 3.14	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan	34
Tabel 3.15	Capaian Kinerja Sasaran II	35
Tabel 3.16	Isi Putusan yang Diterima Tepat Waktu	35
Tabel 3.17	Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	36
Tabel 3.18	Perbandingan Perkara yang Mediasi Tahun 2017-2021	36
Tabel 3.19	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum	37
Tabel 3.20	Perkara yang Mengajukan Upaya Hukum Lengkap Tahun 2017-2021	37
Tabel 3.21	Putusan Ekonomi Syariah yang Diupload di website	38
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Sasaran III	38
Tabel 3.23	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	39
Tabel 3.24	Perkara Prodeo yang Selesai Tahun 2017-2022	
Tabel 3.25	Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	40
Tabel 3.26	Sidang Keliling yang Diselesaikan Tahun 2017-2021	41
Tabel 3.27	Perkara Permohonan Voluntair yang Diselesaikan	41
Tabel 3.28	Pencari Keadilan Gol. Tertentu Yang Mendapat Layanan Posbakum	42
Tabel 3.29	Capaian Kinerja Sasaran IV	43
Tabel 3.30	Perkara Prodeo yang Diselesaikan	44
Tabel 3.31	Realisasi Anggaran Tahun 2022	44

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	5
Gambar 3.1	Capaian Kinerja Tahun 2022	20
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2017-2021	21
Gambar 3.3	Capaian Kinerja Tahun 2016	23
Gambar 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2017	24
Gambar 3.5	Capaian Kinerja Tahun 2018	25
Gambar 3.6	Capaian Kinerja Tahun 2019	27
Gambar 3.7	Capaian Kinerja Tahun 2021	28
Gambar 3.8	Capaian Kinerja Jangka Menengah	29
Gambar 3.9	Capaian Kinerja Sasaran I	30
Gambar 3.10	Capaian Kinerja Sasaran II	35
Gambar 3.11	Capaian Kinerja Sasaran III	39
Gambar 3.12	Capaian Kinerja Sasaran IV	43
Gambar 3.13	Capaian Output Kegiatan/Program DIPA 01	45
Gambar 3.14	Capaian Output Kegiatan/Program DIPA 04	46

BAB I
Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi (Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe) dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahanan utama *(strategic issued)* yang sedang dihadapi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam LKjIP, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan akuntabilitas ini disusun secara hirarki untuk dijadikan sebagai bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Selama ini memang kewenangan organisasi, administrasi dan finansial Peradilan Agama berada di bawah Kementerian Agama, sedangkan kewenangan teknis yudisial berada di bawah Mahkamah Agung.

Didalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan, bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi".

Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman di dalam pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman dimana disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial Badan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing".

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Sebagai lembaga Pemerintah, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe merupakan Pengadilan tingkat pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan dan menyusun serta menyampaikan laporan akuntabilitas secara tertulis, periodik dan melembaga.

Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan

sasaran serta menjelaskan tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapainya.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyeleng-garaan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Propor-sionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good govermance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, penga-wasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akun-tabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi (RB) di tubuh Mahkamah Agung pada area akun-tabilitas, dan disamping itu juga untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akun-tabillitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 14 Desember 2022 tentang penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2022.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 diberikan kewenangan baru bagi peradilan agama setelah dilakukannya amandemen terhadap undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni bidang Ekonomi Syariah.

Begitu pula dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, salah satunya lembaga peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman semakin jelas kewenangannya, sesuai dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menjadi dasar lahirnya undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.

1. Kedudukan

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 undang-undang tersebut, yakni, disebutkan bahwa, Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadialan yang beragama Islam mengenai perkara

tertentu. Ini berarti bahwa secara kelembagaan, kedudukan lembaga peradilan Agama sudah semakin kuat dan sejajar dengan lingkungan peradilan lainnya. Bahkan secara kelembagaan peradilan agama juga mengalami perluasan, khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini sesuai dengan undang-undang Nmor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa; Di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang-undang. Maksud dari pasal tersebut adalah adanya pengadilan syariat Islam yang diatur tersendiri dengan undang-undang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan demikian, jelas bahwa status dan kedudukan peradilan agama pada masa reformasi ini sudah semakin kuat. Begitu pula dengan kewenangan yang dimilikinya sudah semakin bertambah dan luas. Dari sisi status dan kedudukan, pengadilan agama tidak lagi dibedakan dengan badan peradilan lain yang ada di Indonesia.

2. Tugas Pokok

Tugas Pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

1) perkawinan;
2) waris;
3) wasiat;
4) hibah;
5) wakaf;
6) zakat;
7) infaq;
8) shadaqah; dan
9) ekonomi syari'ah

3. Fungsi

a) Fungsi Mengadili *(judicial power)* : Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b) Fungsi Pengawasan : Mengadakan pengawasan melekat atas pelak-sanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

c) Fungsi Nasihat :
Memberikan pertim-bangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006).

d) Fungsi Administratif :
Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepega-waian, organisasi dan tata laksana, umum dan keuangan, dan peren-canaan, teknologi informasi dan pelaporan) (vide: KMA Nomor KMA/ 080/VIII/2006)

e) Fungsi lainnya :
Melakukan koordinasi dalam pelak-sanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

4. Struktur Organisasi

Sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 07 Oktober 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi yang ada pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pun mengacu pada Perma tersebut. Ada bentuk susunan bagan struktur organi-
sasinya sebagai berikut :

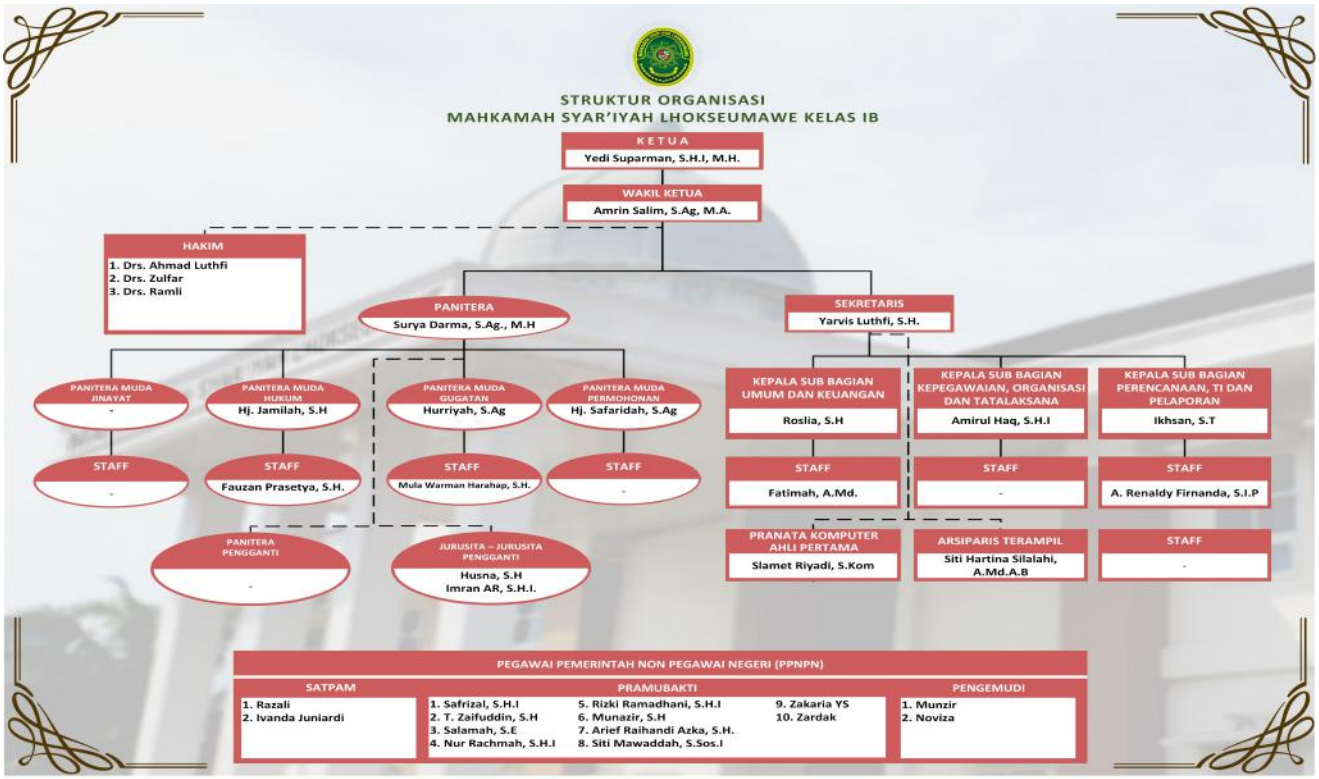

Gambar 1.1
Struktur Organisasi

5. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi. Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

Visi Mahkamah Agung
"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung"

Visi Badan Peradilan Agama
"Terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung"

Visi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung"

Misi harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe kepada Misi Mahkamah Agung RI, dan Misi Badan Peradilan Agama, sebagai berikut :

Misi Mahkamah Agung

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Badan Peradilan.

Misi Badan Peradilan Agama

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Agama.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan Agama.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparasi Badan Peradilan Agama.

Misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

1. Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

6. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dengan senantiasa menciptakan lingkungan kerja serta kinerja aparatur Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efesien, dan akuntabel.

Sasaran adalah target-target dari tujuan yang akan dicapai setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

VISI

Mewujudkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang Agung

MISI

Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan wkepada pencari keadilan.	Meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
Terwujudnya sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	• Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.	• Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	• Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan	• Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

7. Sistematika Penyajian

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama *(strategi issued)* yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Daftar Lampiran :

Pada bagian ini dilampirkan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Reviu Rencana Kinerja Tahun 2022 dan 2023, Rencana Kinerja Tahun 2024, Reviu Indikator Kinerja Utama, Matriks Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Aksi Kinerja Tahun 2022, Struktur Organisasi dan SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022.

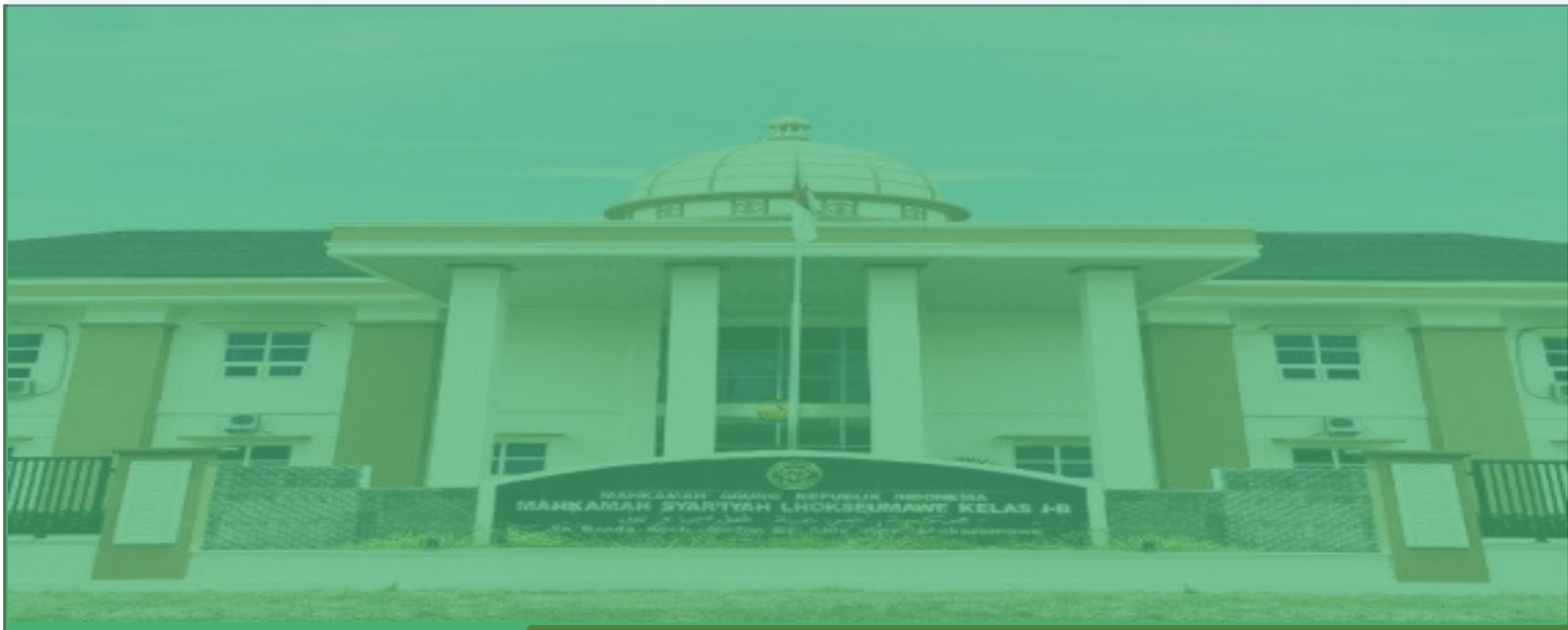

BAB II
Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja (PKT) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Dalam sistem kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik local, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Tahun 2022 merupakan tahun Ketiga dari Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 2020-2024 menguraikan gambaran kinerja dan rencana kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan. Begitupun juga Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2020-2024 sebagai proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan *(client service)*, baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan).

Kualitas keterampilan *(skill)* dari pegawai/ staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk meningkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas.

Untuk mewujudkan itu pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun 2022 di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah ditetapkan sasaran/ keluaran kegiatan yang mengacu pada program dan fungsi tersebut.

Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2020-2024 telah disusun secara tepat, dinamis, sistematis dan berkelanjutan. Sebagai suatu proses perencanaan panjang dibidang keperkaraan dan administrasi harus memiliki arah yang konsisten agar tidak terombang-ambing dalam perubahan situasi. Dalam kondisi ketersediaan kualitas sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, namun dukungan anggaran kurang cukup memadai, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menyusun Renstra secara efektif dan efisien. Renstra ini dituangkan dalam suatu perencanaan kinerja tahunan *(annual performance plan)*. sebagai penjabaran lebih lanjut yang memuat seluruh target kinerja dalam satu tahun yang juga dituangkan dalam sejumlah indikator kinerja utama *(key performance indicators)*.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU), Penetapan Kinerja Tahunan (PKT), dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahunan, dan Matriks Rencana Strategis 2020-2024 akan diuraikan satu persatu seperti di bawah ini :

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2022

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam melaksanakan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 diuraikan pada Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memuat angka target kinerja tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bisa dilihat pada Lampiran 6. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2022.

POHON KINERJA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

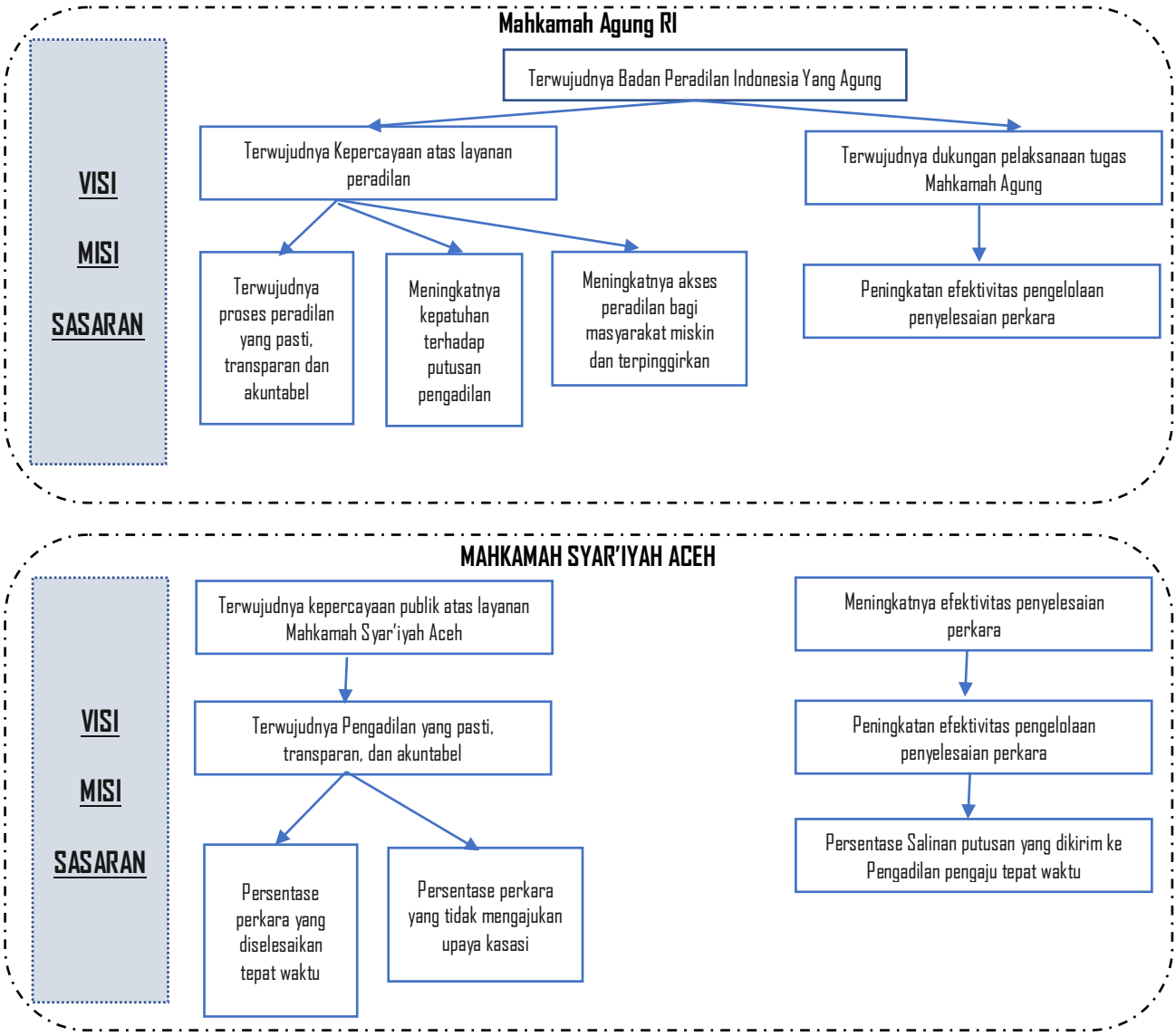

Keterangan : Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selaras dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Agung dan Mahkamah Syar'iyah Aceh

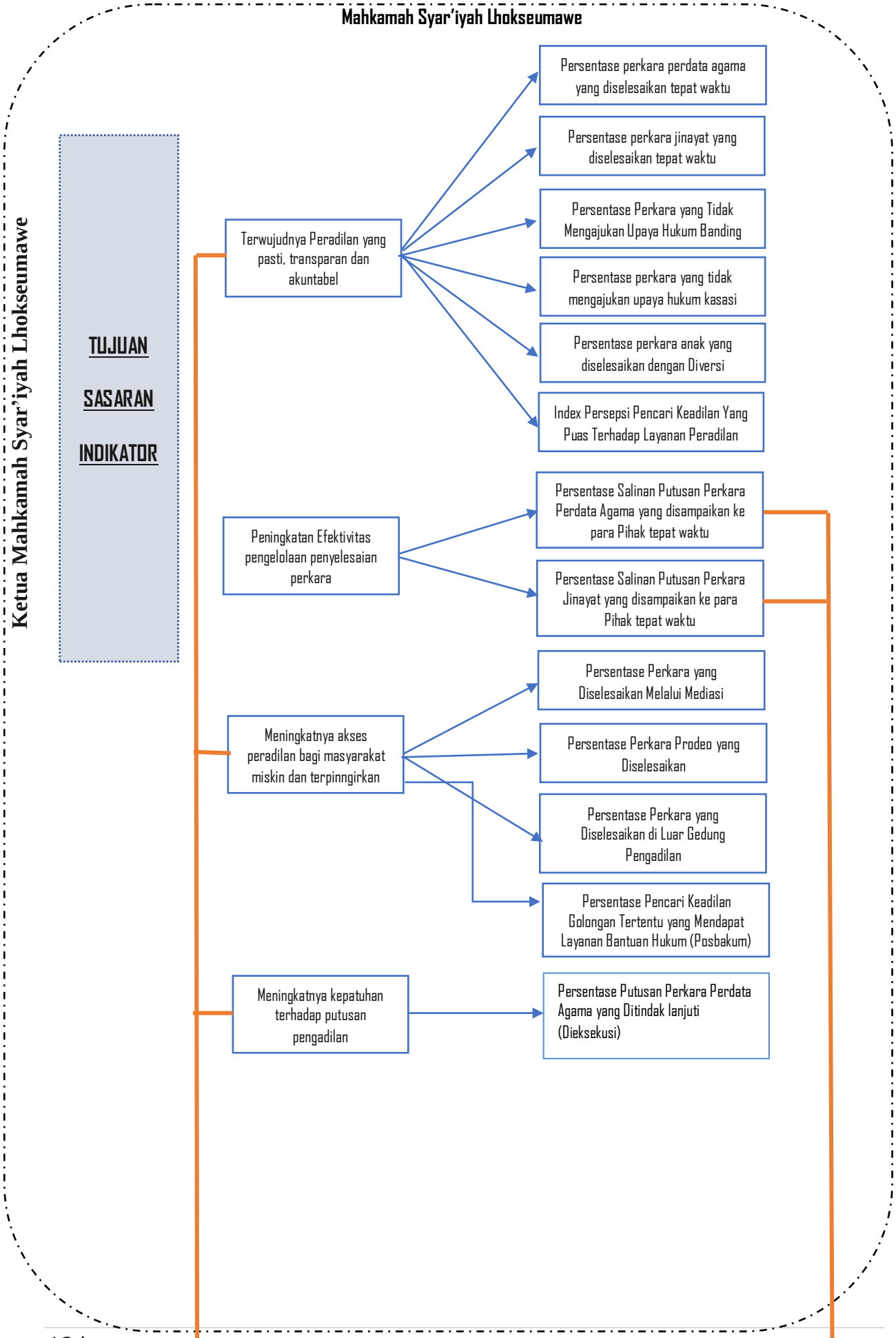
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
Terwujudnya Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu
Persentase perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi
Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
Peningkatan Efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)

Eselon II Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

PROGRAM

SASARAN

INDIKATOR

Penegakan dan Pelayanan Hukum

Terwujudnya Kepercayaan Masyarakat terhadap system peradilan yang pasti transparan dan akutabel

Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
2. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif
3. Pesentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan

a. Pencatatan kedalam Register Induk serta pengisian pada Aplikasi SIPP.
b. Penetapan Majelis Hakim
c. Pengiriman Penetapan Hari Sidang,
d. Penetapan Perpanjangan Penahanan

f. Terlaksananya persidangan cepat,sederhana dan biaya ringan
g. Jarak Penundaan sidang yang tidak terlalu lama
h. Berita Acara sidang selesai tepat waktu
i. Pengiriman putusan kepada JPU dan Terdakwa
j. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu
k. Pengisian Court Calender
l. Pengiriman berkas Banding
m. Pemberitahuan bunyi putusan
n. Pemberitahuan permohonan kasasi
o. Pengiriman berkas kasasi
p. Mengunggah salinan putusan dan anonimisasi ke SIPP
q. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi putusan
r. Menyusun jadwal pelaksanaan dan kebutuhan survey kepuasan masyarakat
s. Data hasil kuesioner SKM
t. Hasil Kuisioner SKM
u. Laporan SKM

Terwujudnya Penyederhanaan proses penganganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara:

1. Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu
2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Dukungan Manajemen

a. Terlaksananya urusan perencanaan, program dan anggaran
b. Terlaksananya urusan kepegawaian
c. Terlaksananya urusan keuangan
d. Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana
e. Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi dan statistik
f. Terlaksananya urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan. Keprotokolan dan perpustakaan
g. Terlaksananya pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan pengadilan

a. Jumlah pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran yang berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah pelaksanaan urusan kepegawaian yang berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah pelaksanaan urusan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik yang berkualitas dan tepat waktu
e. Jumlah pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana yang berkualitas dan tepat waktu
f. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan. Keprotokolan dan perpustakaan yang berkualitas dan tepat waktu
g. Jumlah pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan kesekretariatan pengadilan yang berkualitas dan tepat waktu

a. Pembuatan berita acara sidang tepat waktu
b. Minutasi tepat waktu
c. Pemberitahuan putusan ke para pihak tepat waktu
d. Membuat surat keputusan dan jadwal mediator
e. Mempublikasikan nama mediator dan jadwal mediasi
f. Merekapitulasi hasil pelaksanaan mediasi

Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan
3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum (posbakum)

a. Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo
b. Menerima permohonan sidang diluar Gedung Pengadilan apabila ada
c. Mendata perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan
d. Pengumuman rencana pengadaan /seleksi Jasa Kolsultasi
e. Pemberi layanan bantuan melalui Posbakum
f. Mengevaluasi pelaksanaan pemberi Layanan Bantuan Hukum melalui Posbakum

Terwujudnya Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

a. Menindaklanjuti permohonan eksekusi
b. Melaksanakan eksekusi

Bagian Kesekretariatan Mahkamah Syar iyah Lhokseumawe

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana

1. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran
2. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian
3. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana
4. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik
5. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan

1. Terkoordinirnya pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan
2. Terkoordinirnya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sara dan prasarana, serta perlengkapan perpustakaan
3. Terkoordinirnya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat
4. Terkoordinirnya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
5. Terkoordinirnya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran yang terkoordinir secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tatalaksana secara berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik secara berkualitas dan tepat waktu
e. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan secara berkualitas dan tepat waktu

a. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sara dan prasarana, serta perlengkapan perpustakaan secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat secara berkualitas dan tepat waktu
d. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan secara berkualitas dan tepat waktu
e. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan secara berkualitas dan tepat waktu

Bagian Kesekretariatan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan

a. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran
b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi,

a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan

a. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemimdahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pengawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian
b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana
c. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatikan dan

a. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemimdahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pengawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai serta penyusunan laporan kepegawaian secaea berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatikan dan statistik secara berkualitas dan tepat waktu

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, ruamh tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasu serta penyusunan laporan

a. Terlaksananya pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan penggandaan
b. Terlaksananya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan
c. Terlaksananya pelaksanaan rusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

a. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat kearsipan dan penggandaan secara berkualitas dan tepat waktu
b. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan secara berkualitas dan tepat waktu
c. Jumlah pelaksanaan rusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat secara berkualitas dan tepat waktu

a. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
b. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan

a. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan
b. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan secara berkualitas dan tepat waktu

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ 100%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\textbf{Jumlah Perkara Diversi}}$ **100%** **Catatan :** • - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	$\frac{\text{Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan}}{}$ 100% **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan perkara perdata agama}}$ 100% **Catatan :** • umlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Jinayat yang Disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Jinayat}}$ 100% **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			•		
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ 100% **Catatan :** • - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}$ 100% **Catatan :** •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}$ 100% **Catatan :** •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}}$ 100% **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			•		
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan permohonan eksekusi}}$ **100%** **Catatan :** •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Reviu Rencana Strategis RENSTRA 2020-2024

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan target kinerjaselama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

❖ **Matrik Kinerja dan Pendanaan**

Untuk Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka Matrik Kinerja dan Pendanaannya adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategi								
	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran 2020	Anggaran 2021	Anggaran 2022	Anggaran 2023	Anggaran 2024
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terwujudnya Peningkatan Mmanajemen Peradilan Agama melalui:	100 %	35.325.000	70.075.000	75.727.000	75.727.000	75.727.000
			• Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100 %	-	25.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
			• Pembebasan Biaya Perkara	100 %	8.750.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
			• Sidang diluar gedung pengadilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	100 %	25.000.000	22.500.000	23.150.000	23.150.000	23.150.000
			• Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayat	100 %	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000

2.	Program dukungan manajemen pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal • Gaji dan tunjangan • Operasional dan pemeliharaan kantor • Non Operasional Perkantoran	Terwujudnya Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	100% 100% 100% 100%	4.741.980.000 3.427.705.000 1.314.275.000 -	4.968.816.000 3.636.723.000 1.324.493.000 8.600.000	8.123.157.000 6.570.056.000 1.548.101.000 5.000.000	8.123.157.000 6.570.056.000 1.548.101.000 5.000.000	8.123.157.000 6.570.056.000 1.548.101.000 5.000.000
3.	Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Terwujudnya Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	100%	325.000.000	37.500.000	35.000.000	75.000.000	75.000.000

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Visi : Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Yang Agung
Misi : 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Akses Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Penyelesaian Perkara Perdata Agama Tepat Waktu	Peningkatan Penyelesaian Perkara Perdata Agama Tepat Waktu	**100**	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	95%	100%	100%
2	Meningkatkan Penyelesaian Perkara Jinayat yang diselesaikan Tepat Waktu	Peningkatan Perkara Jinayat yang diselesaikan Tepat Waktu	**100**		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	95%	95%
3	Meningkatkan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Peningkatan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	**100**		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	75%	80%	80%
4	Meningkatkan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Peningkatan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**100**		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	90%	90%	90%
5	Meningkatkan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali	Peningkatan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali	**100**		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	90%	90%	90%
6	Meningkatkan Kepuasan Pencari Keadilan	Peningkatan Kepuasan Pencari Keadilan	**100**		Index Persepsi Pencari Keadilan	100%	100%	90%	90%	90%

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
					Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					
7	Meningkatkan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	**100**	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	50%	99%	100%	100%
8	Meningkatkan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	**100**		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	99%	100%	100%
9	Meningkatkan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	**100**		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%	100%	8%	10%	10%
10	Penyelesaian Perkara Prodeo	Terlaksanannya Penyelesaian Perkara Prodeo	**100**	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan	Terlaksananya Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**100**		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
12	Memberikan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Pencari	Terlaksananya Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Pencari	**100**		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	Keadilan Golongan Tertentu	Keadilan Golongan Tertentu			Bantuan Hukum (Posbakum)					
13	Eksekusi Putusan Perkara Perdata	Tereksekusinya Putusan Perkara Perdata	**100**	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi))	100%	100%	99%	90%	90%

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. W1-A5 /35/OT.04.2/I/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YEDI SUPARMAN, S.H.I., M.H.

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : Drs. H. ZULKIFLI YUS, MH

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 4 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh	Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Drs. H. ZULKIFLI YUS, MH	YEDI SUPARMAN, S.H.I., M.H.
NIP. 196105011988031002	NIP. 197606062005021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. W1-A5 /35/OT.04.2/I/2023
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
2.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
11.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100

12.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.282.545.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	76.850.000,-

Lhokseumawe, 4 Januari 2023

Ketua,

YEFI SUPARMAN, S.H.I., M.H.

NIP. 197606062005021001

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaraan

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022 dengan realisasinya. Adapun capaian kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022 berdasarkan pengukurannya dapat diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			
		Uraian	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	97,6%	130%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	99%	110%
		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90%	100%	111%
		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	97,88%	108%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara				
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	80%	100%	125%
		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	80%	100%	125%

		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	26%	260%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
No.	**Sasaran Strategis**	**Indikator Kinerja**			
		Uraian	**Target**	**Realisasi**	**%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100%	100%	100%

2. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

SASARAN STRATEGIS 1

Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Pencapaian target kinerja atas Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabeladalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	95%	100%	105%
2	Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	90%	100%	111%
3	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75%	99%	132%
4	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%	99%	110%
5	Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90%	100%	111%
6	Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90%	97,88%	108%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut

1.P ersentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase penyelesaian perkara tepat waktu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2022 telah memenuhi target sebesar 100%. Berikut tabel indikator penyelesaian perkara tepat waktu:

Sisa Awal	Diterima	Jangka Waktu Penyelesaian			Total Perkara Putus
		≤ 3 Bulan	> 3 bulan s/d. 5 bulan	>5 bulan	
17	602	602	17	0	619

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding dinyatakan bahwa perkara putus tepat waktu adalah perkara yang sejak didaftarkan hingga diputus dengan lama waktu proses hingga 5 bulan untuk tingkat pertama.

Penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2022 dapat direalisasikan sebanyak **619** perkara atau sebesar **100%**. Sehingga pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara perdata agama tepat waktu** pada tahun 2022 tercapai melebihi dari target 95%.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **persentase perkara perdata agama tepat waktu** mengalami peningkatan sebesar **8%** jika diperbandingkan dengan tahun 2021. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Peningkatan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Penyelesaian perkara tepat waktu	**97%**	**100%**	**3%**

Grafik perbandingan **persentase penyelesaian perkara perdata agama tepat waktu** tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut:

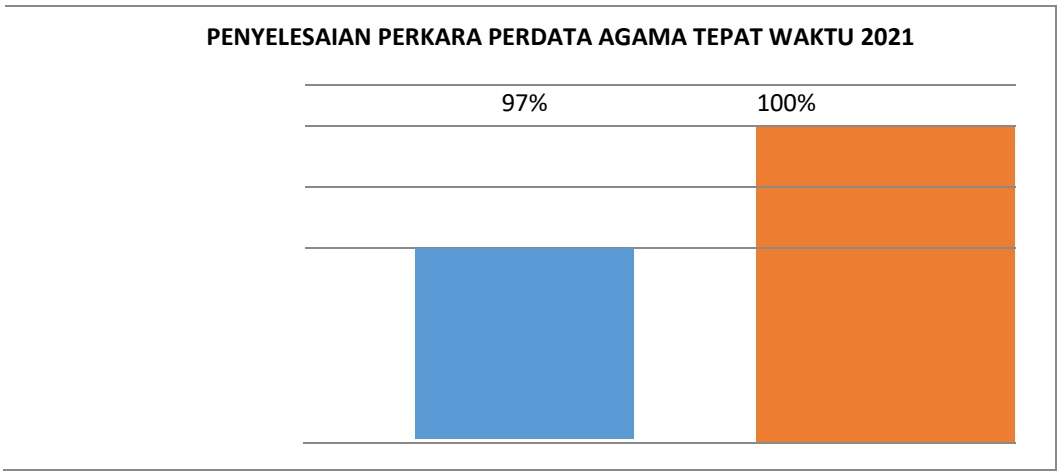

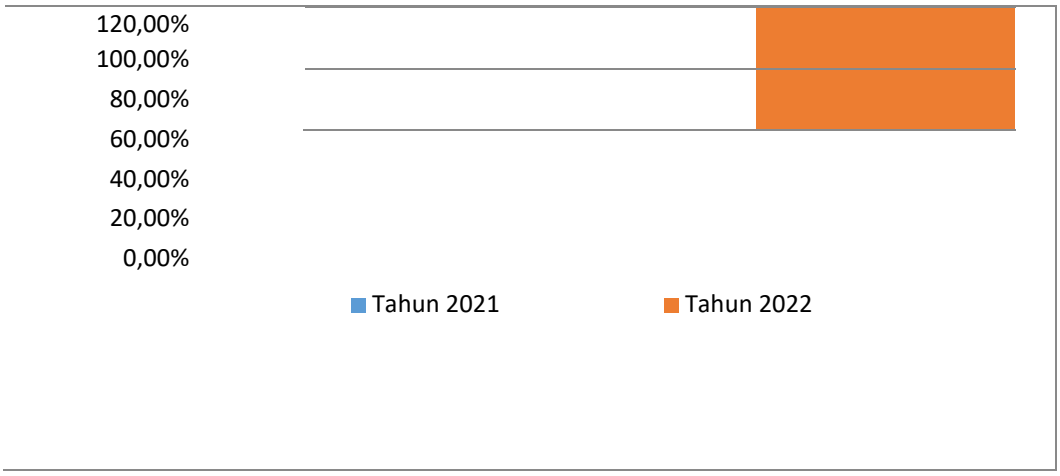

2. Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tingkat capaian indikator kinerja persentase Perkara Jinayat Yang Diselesaikan Tepat Waktu pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 adalah **100%**, pencapaian tersebut melebihi target yang telah di tentukan yaitu sebesar 90%. Adapun **persentase perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu** dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Sisa Perkara Jinayat Tahun 2021	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2022	Perkara Jinayat Yang Diselesaikan	Sisa Perkara Jinayat
0	28	28	0

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Jumlah perkara Jinayat yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak **28 perkara** dengan pencapaian target kinerja pada indikator tersebut mencapai **100%**, hal ini tercapai karena seluruh perkara jinayat yang masuk pada tahun 2022 telah diputus ditahun tersebut.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2022 sama seperti capaian tahun 2021 yang mencapai 100% tetapi dengan jumlah perkara jinayat yang meningkat dari 12 perkara menjadi 28 perkara.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Peningkatan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	**100%**	**100%**	**-**

Grafik perbandingan **persentase perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu** tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut:

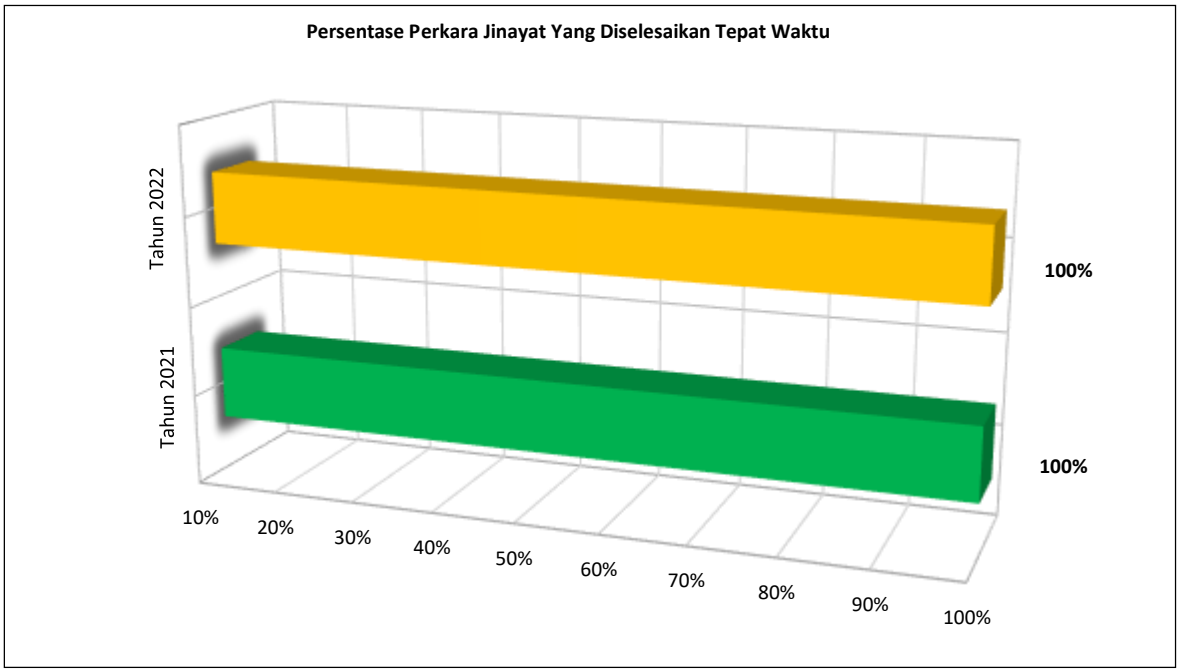

3.Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tingkat capaian indikator kinerja persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 tercapai **99%**. Hal ini disebabkan oleh adanya upaya hukum yang ditempuh oleh masyarakat pencari keadilan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan mengajukan upaya hukum banding, tetapi jumlahnya menurun dari tahun 2021 sejumlah **17 Perkara** sedangkan di tahun 2022 sejumlah **14 Perkara** Adapun **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Putusan Tahun 2022	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Total Pengajuan Perkara Upaya Hukum Banding
619	**604**	**15**

(sumber data: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021)

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak sebesar **7,6%** dari total pencapaian 97,6%, jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 90% dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding ditahun tersebut sebanyak **6** Perkara.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2022	Tahun 2021	
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	**97,6%**	**90%**	**7,6%**

Grafik perbandingan **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding** tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut:

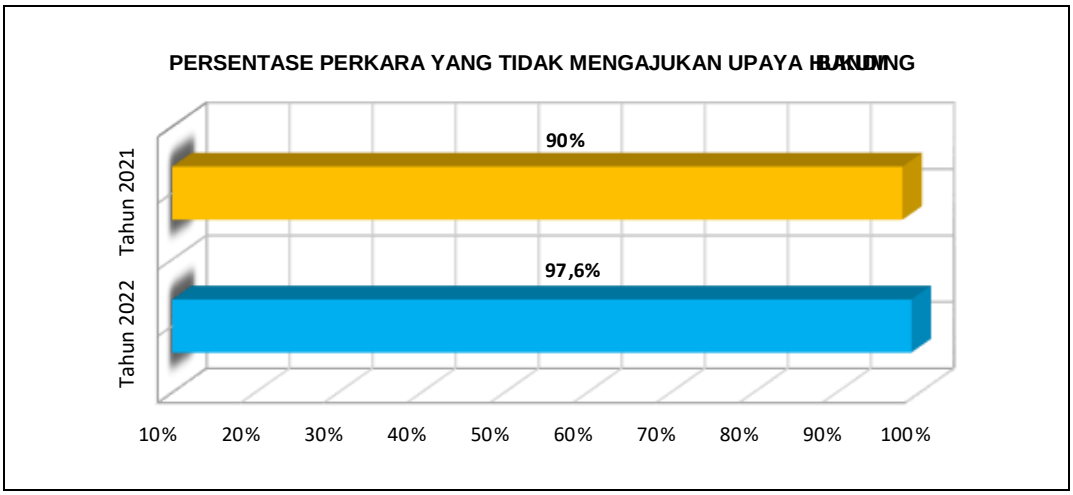

4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tingkat capaian indikator kinerja persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 memenuhi target yang ditentukan yaitu sebesar 90%, pada tahun 2022 persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah sebesar **99,20%.** Hal ini berarti meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

Adapun **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi** dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Putusan Tahun 2022	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Total Pengajuan Perkara Upaya Hukum Kasasi
619	**614**	**5**

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 5 (lima) perkara. Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 9,20% dari total pencapaian **99,20%**, jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai **90%** dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi ditahun tersebut sebanyak 4 Perkara. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Peningkatan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**90%**	**99,20%**	**9,20%**

Grafik perbandingan **persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut:

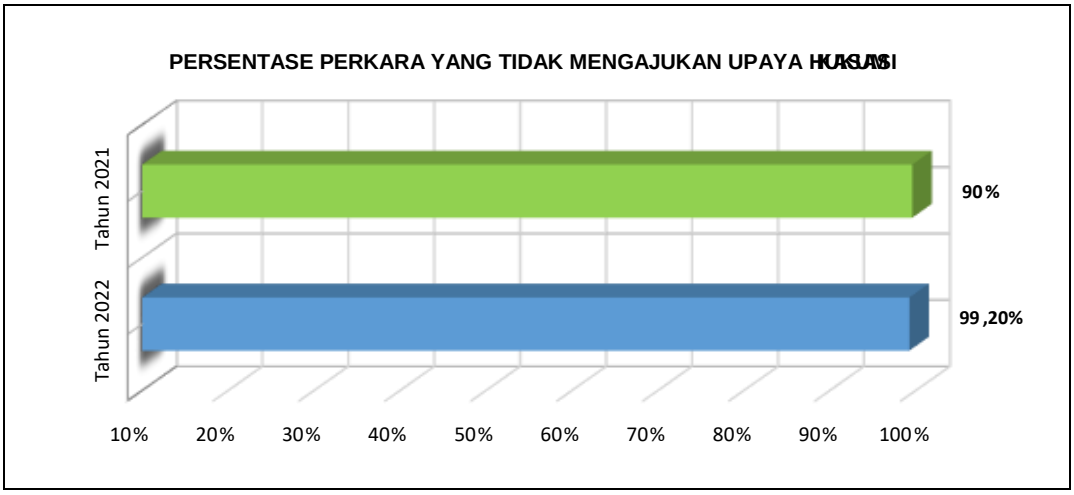

5.Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2022 belum mencapai nilai target karena selama tahun 2022 belum adannya perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

6. Index Responden Pencari Keadilan

Tingkat capaian indikator kinerja Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2022 melebihi target sebesar 90% yaitu tercapai **97,88%**. Responden tersebut diukur menggunakan metode kuesiner online melalui aplikasi inovasi berbasis Android **APP.Lhokseumawe.go.id**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Berikut penjelasan target pencapaian:

Metode Responden	Jumlah Responden	Kategori Responden		Ket.
		Sangat Memuaskan	Tidak Memuaskan	
Online Vote	**526**	**512**	**14**	**-**

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan pada tahun 2022 terealisasi sebesar **97,88%,** pencapaian target kinerja pada indikator kinerja tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021

yaitu sebesar **75%**. Kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menjadi penyebab meningkatnya nilai kepuasan responden, hal ini berkaitan erat dengan menurunnya jumlah upaya hukum banding dan kasasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.

Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Peningkatan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Index Responden Pencari Keadilan	**75%**	**97,88 %**	**22,8 %**

Grafik perbandingan **Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan** tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam matrik berikut:

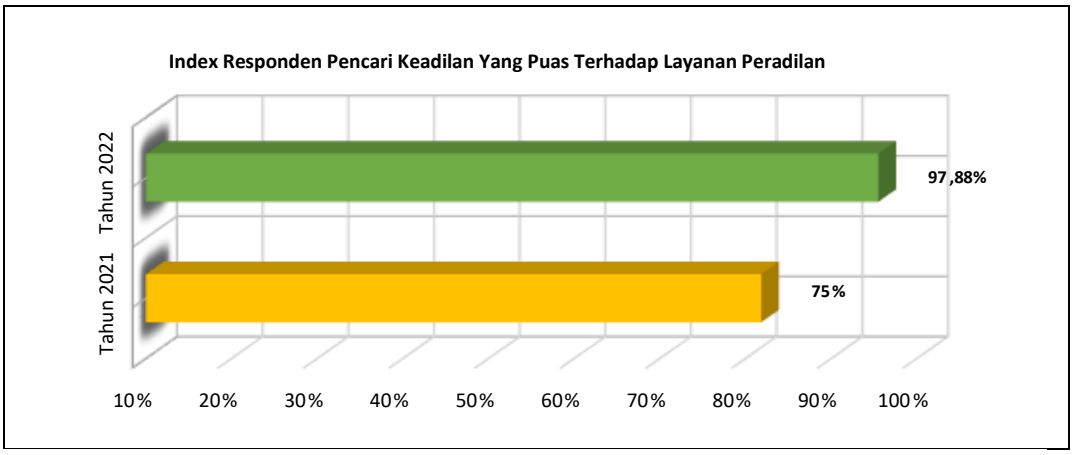

SASARAN STRATEGIS 2

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Pencapaian target kinerja atas Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	80%	100%	125%
2	Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	80%	100%	125%
3	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10%	26%	260%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. **<u>Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</u>** Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu** pada tahun 2022 telah memenuhi target. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu perkara tahun 2022 sebanyak **619 putusan** terpenuhi sebesar 100% dari jumlah perkara yang diputus tahun 2022 sejumlah **619 perkara** perdata.Pencapaian target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perkara Perkara Diputus Tahun 2022	Salinan Putusan Diterima Para Pihak Tahun 2022	Capaian %
619	**619**	**100%**

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada **Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu** tahun 2022 berbanding sama dengan pencapain tahun 2021 dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 634 perkara dan putusan diterima para pihak sebanyak 634 putusan. Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target		Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2022	Tahun 2021	
Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	**100%**	**100%**	**-**

Grafik perbandingan **Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu** tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:

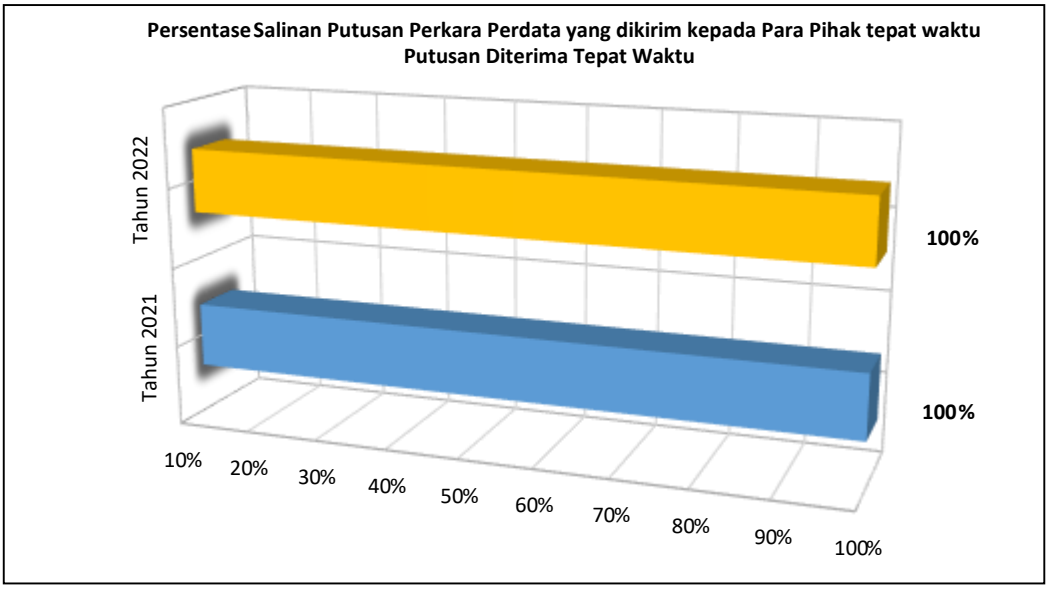

2. **<u>Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu</u>** Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu** pada tahun 2022 telah memenuhi target. Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu perkara tahun 2022 sebanyak **28 putusan** terpenuhi sebesar 100% hal ini sesuai dengan jumlah perkara yang diputus tahun 2022 sejumlah **28 perkara** jinayat.

Pencapaian target kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Perkara Perkara Jinayat Diputus Tahun 2022	Salinan Putusan Diterima Para Pihak Tahun 2022	Capaian %
28	**28**	**100%**

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, target kinerja pada **Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu** tahun 2022 berbanding sama dengan pencapain tahun 2021 dengan jumlah perkara yang diputus sebanyak 12 perkara dan putusan diterima para pihak sebanyak 12 putusan.

Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	**100%**	**100%**	**-**

Grafik perbandingan **Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu** tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:

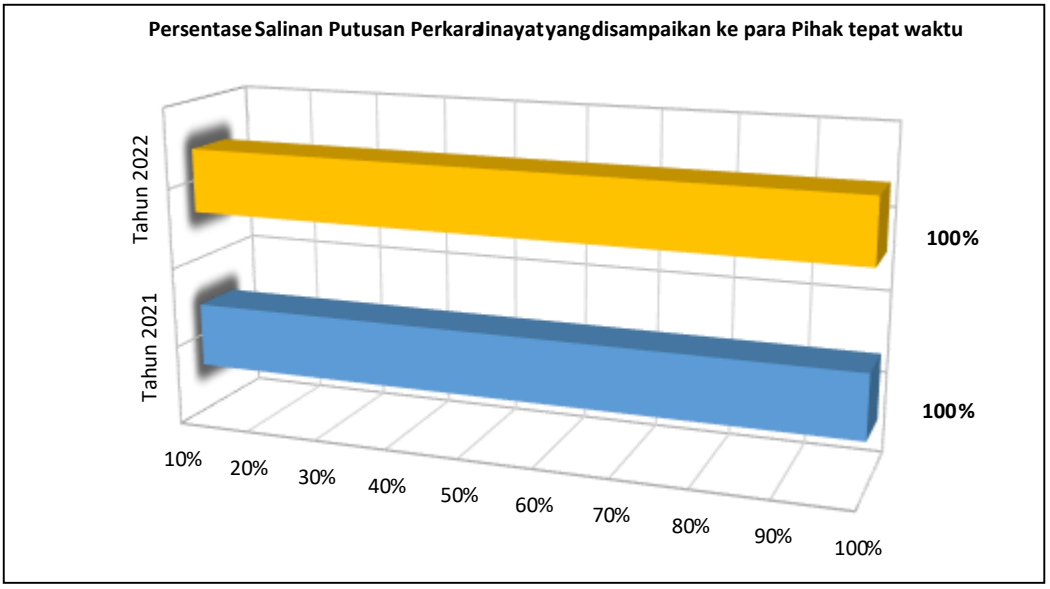

4. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tahun 2022 melebihi target 8%, pencapaian pada indikator tersebut sebesar 17,9% dengan jumlah perkara yang berhasil mediasi sebanyak 41 perkara dari ditotal 229 perkara yang dimediasi.

Adapun **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara Mediasi Tahun 2022	Hasi Mediasi		Ket.
	Berhasil	Gagal	
78	21	57	-

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** pada tahun 2022 sebesar **26%** dengan jumlah **78 perkara** yang berhasil dimediasi sehingga berhasil mencapai target yang ditetapkan 26%. Hal ini disebabkan karena keberhasilan hakim mediator di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam menyelesaikan perkara melalui proses mediasi.

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 sebesar 20%. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Peningkatan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	20%	26%	6%

Grafik perbandingan **Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi** tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut :

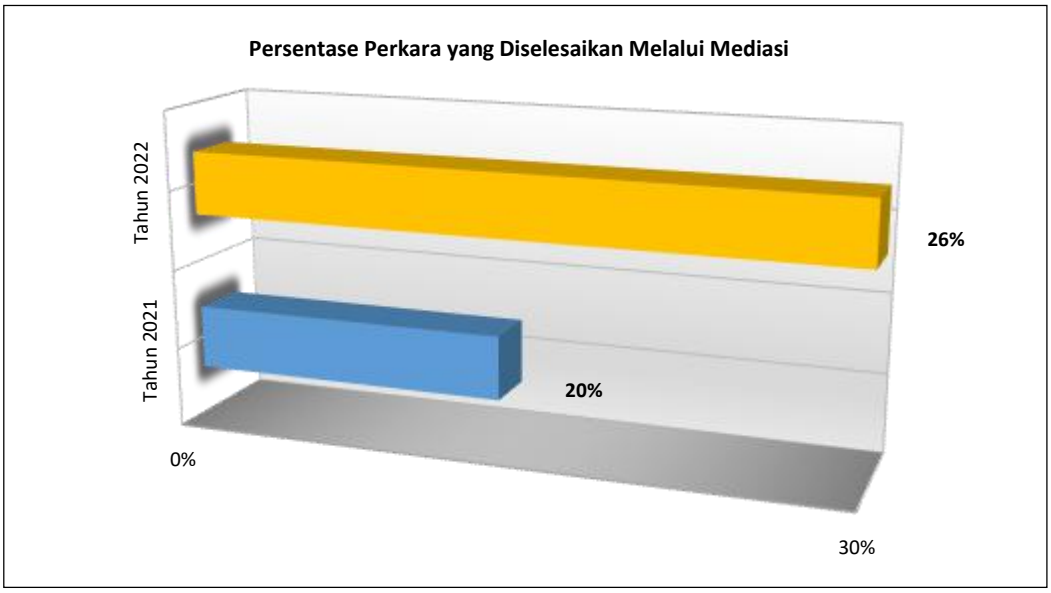

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Pencapaian target kinerja atas Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%
3	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan** pada tahun 2022 telah memenuhi target 100%. Pencapaian indikator kinerja dilakukan untuk merealisasikan anggaran DIPA 04 tahun anggaran 2022 sebesar **Rp. 21.000.000,-**.untuk **60 perkara**.

Adapun Prosentase Pembebasan Biaya Perkara tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perkara Prodeo Masuk Tahun 2022	DIPA Biaya Perkara Prodeo Tahun 2022	Perkara Prodeo Diselesaikan Tahun 2022	Realisasi DIPA Perkara Prodeo Tahun 2022
60 Perkara	**Rp. 21.000.000**	**60 Perkara**	**Rp. 21.000.000**

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian target kinerja pada indikator **Pembebasan Biaya Perkara Tahun 2022** berbanding sama dengan tahun 2021 dengan realisasi sebesar **100%**.

Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan / Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	**100%**	**100%**	**-**

Grafik perbandingan **Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan** tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut :

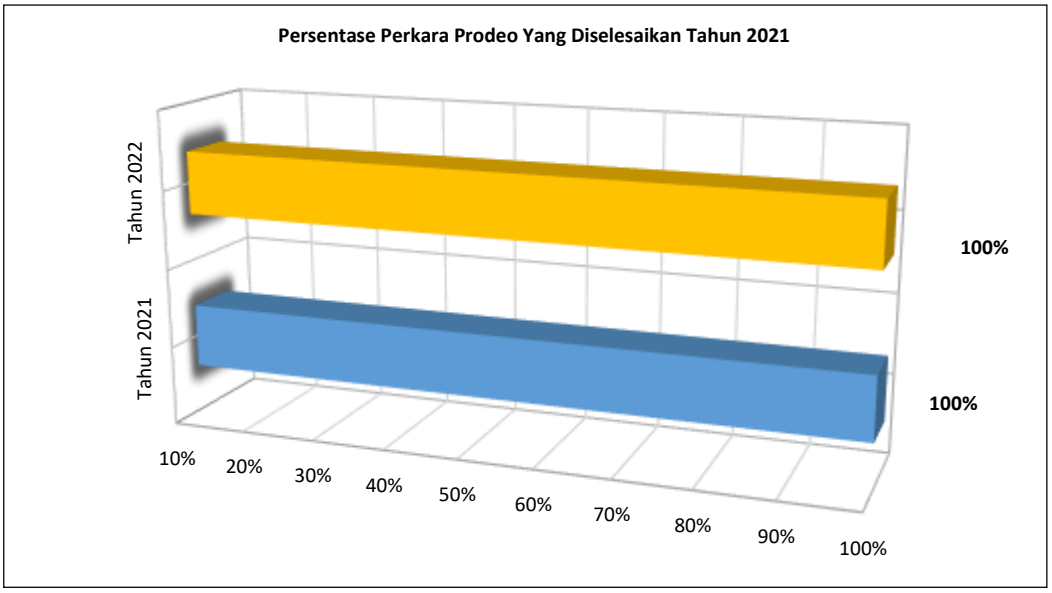

2. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan** pada tahun 2022 telah memenuhi target 100% dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DIPA 04 Tahun 2022 sejumlah **Rp. 23.150.000.**

Adapun jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan atau sidang keliling pada tahun 2022 sebanyak 64 perkara, antara lain:

1. Cerai Gugat sebanyak 30 perkara
2. Cerai Talak sebanyak 17 perkara;
3. Dispensasi Kawin sebanyak 8 perkara;
4. Penetapan Ahli Waris sebanyak 3 perkara;
5. Itsbat Nikah sebanyak 3 perkara;
6. Kewarisan 3 perkara;

Pencapaian target kinerja **Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan** dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Anggaran Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2021	Realisasi Anggaran Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2021	Jumlah Perkara
Rp. 23.150.000,-	**Rp. 23.150.000,-**	**64 Perkara**

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Berdasarkan data-data tersebut di atas, capaian kinerja **Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan** pada tahun 2022 berbanding sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

Adapun perbandingan pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan/ Penurunan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan	**100%**	**100%**	**-**

Grafik perbandingan **Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan** tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:

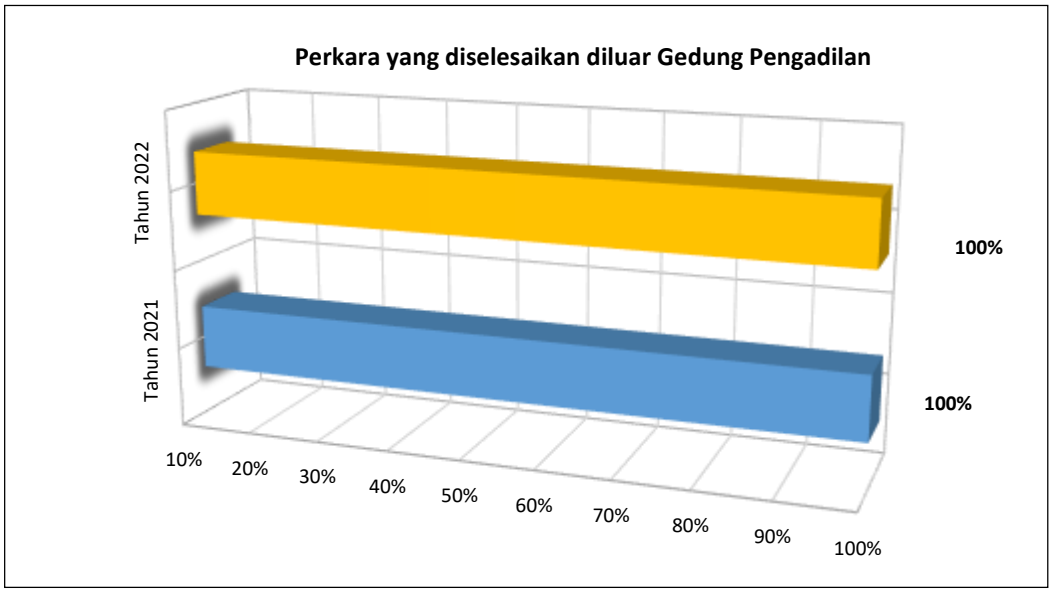

3. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tingkat capaian indikator kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun 2022 mencapai target 100%. Pencapaian target kinerja pada indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) didukung dengan anggaran DIPA 04 Tahun 2022 sejumlah **Rp. 30.000.000,** dengan volume 250 Jam layanan.

Tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah merealisasikan anggaran tersebut sesuai dengan target volume 250 Jam Layanan dalam DIPA yang kemudian menghasilkan jumlah perkara sebanyak 75 perkara.

Adapun capaian Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jumlah Perkara Yang Mendapat Layanan Posbakum	Pagu Anggaran DIPA Posbakum Tahun 2022	Realisasi Anggaran	Ket
1	2	3	4
75 Perkara	**Rp. 30.000.000,-**	**Rp. 29.997.000,-**	-

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** pada tahun 2022 terealisasi 100%. Program pelayanan Posbakum dilaksanakan dengan sistem kontraktual pengadaan langsung melalui kerjasama antara lembaga yaitu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang berdomisili diwilayah Kabupaten Lhokseumawe.

Capaian target kinerja **Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)** berbanding sama dengan capaian tahun 2021 sebesar 100%. Hal tersebut disebabkan karena tersedianya pagu anggaran Pelayanan Bantuan Hukum di tahun 2022 sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana.

Adapun perbandingan pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Kenaikan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	**100%**	**100%**	**-**

Grafik perbandingan **Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang**

Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Tahun 2022 dengan tahun 2021 dapat dilihat dalam matrik pencapaian berikut ini:

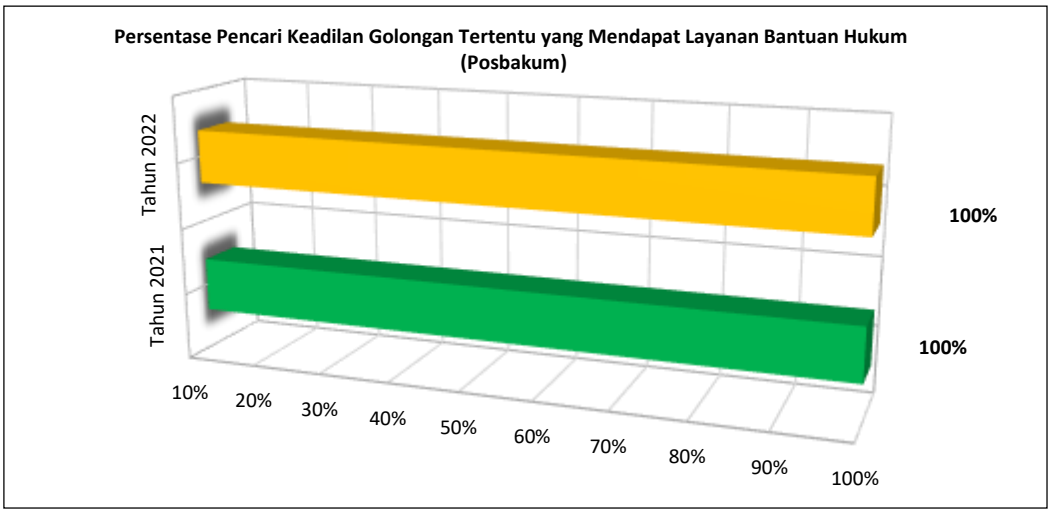

SASARAN STRATEGIS 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Pencapaian target kinerja atas Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	100%

Analisis untuk capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

- **Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)**

Tingkat capaian indikator kinerja **Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)** pada tahun 2022 tercapai 100% dari target 100%. Jumlah perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk ditindaklanjuti (dieksekusi) Tahun 2022 sebanyak **1 perkara** dan berhasil dieksekusi sebanyak **1 perkara** . Jumlah perkara yang dieksekusi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perkara yang sudah BHT untuk dieksekusi	Perkara yang Dieksekusi	Sisa Perkara	Ket.
1	1	0	-

(sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022)

Pencapaian target kinerja pada indikator kinerja **Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)** tahun 2022 sama dengan tahun 2021 dengan capaian 100%.

Adapun perbandingan pencapaian target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Indikator Kinerja	Pencapaian Target Kinerja		Peningkatan
	Tahun 2021	Tahun 2022	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan (Dieksekusi)	**100%**	**100%**	**-**

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mendapatkan total alokasi anggaran terakhir setelah revisi untuk DIPA 005.01.401664 sebesar **Rp.4.274.157.000.,-** (empat miliar dua ratus tujuhpuluh empat juta seratus lima puluh tujuh) dan anggaran untuk DIPA 005.04.401664 sebesar **Rp.75.725.000,-** (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah). Anggaran tersebut mengalami penurunan dari pagu tahun anggaran 2021. Hal tersebut dapat tergambar sebagaimana tabel berikut :

No.	Uraian Program	Pagu Tahun 2021	Pagu Tahun 2022
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Rp.4.968.816.000,-	Rp. 4.274.157.000,-
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Rp.37.500.000,-	Rp. 35.000.000,-
3.	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp70.075.000,-	Rp. 75.725.000,-
JUMLAH		Rp.5.076.391.000,-	Rp.4.384.882.000,-

a. Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam tahun anggaran 2022, menerima 2 DIPA yaitu DIPA unit Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (005.01.401664) mengelola keuangan rutin Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan alokasi anggaran terakhir setelah revisi sebesar Rp. 4.274.157.000.,-(empat miliar dua ratus tujuh puluh empat juta seratus lima puluh tujuh) sesuai DIPA Nomor; SP DIPA-005.01.2.401664/2021 tanggal 30-12-2021 kode digital stamp DS:0730-7705-2364-2150 yang terjabar dalam 3 (tiga) program kerja yaitu:

b. Layanan Perkantoran Rp. 4.100.157.000.

c. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.548.101.000

d. Pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung Rp. 169.000.000.

DIPA Ditjen Badilag (04) Rp. 75.725.000,- (tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sesuai DIPA nomor : SP DIPA-005.04.2.401665/2021 tanggal 23-11-2020 kode digital stamp DS:0287-8355-4743-0491, yang terjabar dalam 4 (empat) Program kerja yaitu:

a. Penyelesaian Administrasi Perkara Jinayat.1.575.000.

b. Pos Bantuan Hukum Rp. 30.000.000.

c. Pembebasan biaya perkara Rp. 21.000.000.

d. Sidang diluar Gedung Pengadilan Rp. 23.150.000.

Sedangkan perbandingan alokasi anggaran DIPA 005.01.401664 pada tahun 2022 dengan 2021 masing-masing sebesar Rp. 4.274.157.000,- dan Rp.5.006.316.000, hal ini menunjukkan adanya penurunan alokasi anggaran dalam tahun 2022 sebesar Rp 732.159.000,-. Sedangkan alokasi anggaran untuk DIPA 005.04.401665 pada tahun 2022

dan 2021 masing-masing sebesar Rp.75.725.000 dan sebesar Rp.70.075.000, sehingga terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp. 5.650.000,- dengan tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran untuk masing-masing program dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Satker	Program	Pagu 2022	Pagu 2021
1	2	3	4	5
1	MS-Lhokseumawe	Badan Urusan Administrasi	4.274.157.000	4.968.816.000
3	MS-Lhokseumawe	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama	75.725.000	70.075.000

Rincian alokasi anggaran tahun 2022 dari masing-masing pagu per-program sebagai berikut:

1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung terdiri atas Belanja Pegawai dan Belanja Barang. Untuk Belanja Non Operasional sebesar Rp. 5.000.000,- dipergunakan untuk penanganan Pandemi Covid - 19, Untuk gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 4.100.157.000,- yang dipergunakan untuk membayar gaji aparatur sipil negara, sedangkan belanja barang sebesar Rp. 1.548.101.000,- yang dipergunakan untuk pembelanjaan biaya operasional kantor.
2. Program pengadaan sarana dan prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI terdiri atas belanja modal sebesar Rp. 169.000.000- yang dipergunakan untuk belanja sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan.
3. Program peningkatan manajemen Peradilan Agama terdiri atas belanja barang sebesar Rp. 75.725.000 yang dipergunakan untuk peningkatan akses peradilan diantaranya pembebasan biaya perkara, pos Bantuan Hukum (Jasa Konsultasi Hukum) untuk para pencari keadilan, dan administrasi perkara Jinayat.

Secara jelas, alokasi anggaran belanja yang diterima oleh satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Satker	Gaji	Barang	Modal	Badilag	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	MS-Lhokseumawe	4.100.157.000	1.548.101.000	169.000.000	75.725.000	5.723.983.000

2. Realisasi Anggaran Tahun 2022

a. DIPA 005.01.401664 Badan urusan administrasi

Pagu anggaran yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun Anggaran 2022 DIPA 005.01.401664 setelah revisi sebesar Rp.4.274.157.000 realisasi Rp 4.248.145.549 (99.39) %.

Adapun realisasi belanja DIPA 005.01.401664 Tahun 2022 pada Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Kode Akun	Satker	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5	6
51	Belanja Pegawai	4.100.157.000	4.074.145.549	26.011.451	99.37 %
52	Belanja Barang	1.548.101.000	1.540.544.223	7.556.777	99.51 %
53	Belanja Modal	169.000.000	169.000.000	0	100.00 %
J u m l a h		**4.274.157.000**	**4.248.145.549**	**26.011.451**	**99.39 %**

b. DIPA 005.04.401665 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Pagu anggaran yang tersedia di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun Anggaran 2022 DIPA 005.04.401665 setelah revisi sebesar Rp.75.725.000,- realisasi Rp 71.122.000 (93.92) %.

Adapun realisasi belanja DIPA 005.04.401665 Tahun 2022 pada Satker Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini:

Kode Satker	Uraian	Pagu DIPA	Realisasi	Sisa	Keterangan
1	2	3	4	5	6
401664	Administrasi Perkara Jinyata	1.575.000	1.475.000	100.000	93.65 %
	Posbantuan Hukum	30.000.000	29.997.000	3.000	99.99 %
	Pembebasan Biaya Perkara	21.000.000	16.500.000	4.500.000	78.57 %
	Sidang diluar Gedung Pengadilan	23.150.000	23.150.000	0	100.000
	J u m l a h	**75.725.000**	**71.122.000**	**4.603.000**	**93.92 %**

Dari tabel diatas terlihat pelaksanaan program dukungan menejemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI. Bahwa untuk Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dapat terealisasi dengan baik setara dengan 99.39 %.. Begitu juga dengan Belanja DIPA 04 Dirjen BADILAG dapat terealisasi dengan baik 93.92 %.

c. Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2022

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran. 2022 Mahkamah Syar;iyah Lhokseumawe untuk DIPA 005.01.401664 yaitu sebesar Rp. 0,- dari estimasi sebesar Rp. 842.000,- dapat dilihat sebagai berikut :

Realisasi PNBP 005.01.401664

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen
1	2	3	4
Penerimaan perpajakan	0	0	0 %
Penerimaan Negara Bukan Pajak	842.000	0	0 %
Penerimaan Hibah	0	0	0 %
	Jumlah	0	0 %

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun Anggaran. 2022 Mahkamah Syar;iyah Lhokseumawe untuk DIPA 005.04.401665 yaitu sebesar Rp.43.191.500,- dari estimasi sebesar Rp. 43.753.000 dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	Persen
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	-	-	-
2	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	10.000	0	0%
3	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1.310.000	20.000	1.53%
4	Pendapatan Ongkos Perkara	15.390.000	16.760.000	108.9%
5	Pendapatan kejaksaan dan	27.043.000	26.411.500	97.66%

	Peradilan lainnya			
Jumlah		43.753.000	43.191.500	98.72 %

Kegiatan keuangan melaksanakan penyusunan anggaran, pengelolaan anggaran dan pelaporan keuangan tahun 2022 sebagai berikut:

- Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2022 serta melengkapi data dukung dan dikirm ke Mahkamah Syar'iyah Aceh selaku Korwil.
- Mengupayakan koordinasi dalam pencaiaran dana sesuai Rencana Anggaran 2022.
- Merealisasikan pencairan dana anggaran DIPA 01 tahun 2022 sebesar Rp. 4.274.157.000,- dan DIPA 04 sebesar Rp. 75.725.000 .

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
I	**DIPA 01 - Badan Urusan Administrasi**				
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	– Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	4.274.157.000	4.248.145.549	99.39 %
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	35.000.000	35.000.000	100%
		Jumlah	**4.309.157.000**	**4.283.145.701**	**99,39%**
II	**DIPA 04 - Ditjen Badilag**				
1	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	75.725.000	71.122.000	93,92%
	Jumlah		**75.725.000**	**71.122.000**	**93,92%**

Tabel 3.31 :
Realisasi Anggaran Tahun 2022

Dari tabel di atas persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan capaian 93,92%.

Sedangkan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan capaian 100%.
Dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA dengan capaian 99,39%.
Sehingga Capaian realisasi anggaran tahun 2022 secara keseluruhan mencapai **96,65%.**

,

BAB IV
Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja (*performance result*) dibandingkan dengan rencana kerja (*performance plan*) dari *core bussines* (ciri khas) yang mengacu pada unsur pokok yaitu dalam bidang teknis yudisial di seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. **Laporan Akuntabilitas Kinerja Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022** ini menyampaikan berbagai keberhasilan dan kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada Tahun Anggaran 2022. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dansasaran strategis yang telah ditetapkan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan perencanaan sebagaimana telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Namun demikian, masih perlu adanya peningkatan capaian kinerja sasaran khususnya dalam peningkatan percepatan penyelesaian perkara. Sehingga akan mendapatkan hasil capaian yang optimal.

B. SARAN

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen control yang obyektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta ketrampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian akhir dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dioptimalkan pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja bagi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan dapat memberikan dampak yang positif bagi Mahkamah Syar'iyah diwilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh.

3. Menjadikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel dengan menerapkan fungsi *reward and punisment*.

STRUKTUR ORGANISASI
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

KETUA
Yedi Suparman, S.H.I, M.H.

WAKIL KETUA
Amrin Salim, S.Ag, M.A.

HAKIM
1. Drs. Ahmad Luthfi
2. Drs. Zulfar
3. Drs. Ramli

PANITERA
Surya Darma, S.Ag., M.H

- **PANITERA MUDA JINAYAT**: -
  - **STAFF**: -
- **PANITERA MUDA HUKUM**: Hj. Jamilah, S.H
  - **STAFF**: Fauzan Prasetya, S.H.
- **PANITERA MUDA GUGATAN**: Hurriyah, S.Ag
  - **STAFF**: Mula Warman Harahap, S.H.
- **PANITERA MUDA PERMOHONAN**: Hj. Safaridah, S.Ag
  - **STAFF**: -

PANITERA PENGGANTI
-

JURUSITA – JURUSITA PENGGANTI
Husna, S.H
Imran AR, S.H.I.

SEKRETARIS
Yarvis Luthfi, S.H.

- **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN**: Roslia, S.H
  - **STAFF**: Fatimah, A.Md.
- **KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA**: Amirul Haq, S.H.I
  - **STAFF**: -
- **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN**: Ikhsan, S.T
  - **STAFF**: A. Renaldy Firnanda, S.I.P

PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
Slamet Riyadi, S.Kom

ARSIPARIS TERAMPIL
Siti Hartina Silalahi, A.Md.A.B

STAFF
-

PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)

SATPAM
1. Razali
2. Ivanda Juniardi

PRAMUBAKTI
1. Safrizal, S.H.I
2. T. Zaifuddin, S.H
3. Salamah, S.E
4. Nur Rachmah, S.H.I
5. Rizki Ramadhani, S.H.I
6. Munazir, S.H
7. Arief Raihandi Azka, S.H.
8. Siti Mawaddah, S.Sos.I
9. Zakaria YS
10. Zardak

PENGEMUDI
1. Munzir
2. Noviza

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Jinayat yang Diselesaikan}}$ 100% **Catatan :** • Input adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara jinayat yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}$ 100%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan		
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\textbf{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}}$ **100%** **Catatan :** • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\textbf{Jumlah Perkara Diversi yang Dinyatakan Berhasil}}{\textbf{Jumlah Perkara Diversi}}$ **100%** **Catatan :** • - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan dveris berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidan anak.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	$\frac{\text{Index persepsi Kepuasan Pencari Keadilan}}{}$ 100% **Catatan :** • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelengara Pelayanan Publik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan perkara perdata agama}}$ 100% **Catatan :** • umlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Jinayat yang Disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan Perkara Jinayat}}$ 100% **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			•		
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi}}$ 100% **Catatan :** • - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi berhasil baik berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan.	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}}$ 100% **Catatan :** •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan}}$ 100% **Catatan :** •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
12.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}}$ 100% **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			•		
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)}}{\textbf{Jumlah Putusan Perkara Perdata Agama yang diajukan permohonan eksekusi}}$ **100%** **Catatan :** •	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-A5/36/OT.04.2/1/2023

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Perturan Nenteri Negara PAN Nomor:09/M.PAN/5/2007 tentang Pedomam Umum Penetapan Kinerja Utama(IKU) dilingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Mhkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas 1B;
b. bahwa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ)Tahun 2020-2024 maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe perlu meninju kembali/mereviu penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Kelas 1B;
c. bahwa untuk dapat terlaksana ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
5. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang pedomam umum Penetapan Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
8. PERMA RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas PERMA Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektariatan Peradilan;
9. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE;

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;

Kedua : Bahwa dalam melakukan Revui Indikator Kinerja utama bertujuan untk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe agar tetap memiliki IKU yang Valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 05 Januari 2023
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh.
2. Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE
Nomor : W1-A5/36/OT.04.2/1/2023

TENTANG

TIM REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE KELAS IB

KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 3 dan pasal 4 Perturan Nenteri Negara PAN Nomor:09/M.PAN/5/2007 tentang Pedomam Umum Penetapan Kinerja Utama(IKU) di lingkungan Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Mhkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
b. bahwa dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPMJ) Tahun 2020-2024, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe perlu membentuk Tim penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020;
c. bahwa untuk dapat terlaksana ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran organisasi maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 09/M.PAN/5/2007 tentang pedomam umum Penetapan Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;
7. Peraturan Mahkamah Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesektariatan Peradilan;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/SK/I/2010 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
9. Cetak Biru Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE TENTANG TIM REVUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE;

Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, untuk menetapkan rencana Kinerja tahunan, penyampaian rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja,menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe 2020-2024;

Kedua : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksaan keputusan ini Hakim pengawas Bidang diberi tugas untuk membentuk Tim Reviu Indukator Kinerja Utama atas capaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap Kinerja Aparatur Peradilan dilingkungan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 05 Januari 2023
Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

Yedi Suparman, S.H.I.,M.H

Tembusan :
1. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh.
2. Hakim Pengawas Bidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Yedi Suparman, S.H.I.,M.H	Ketua	Koordinator/Penanggung Jawab	
2.	Yarvis Luthfi, S.H.	Sekretaris	Ketua	
3.	Surya Darma, S.Ag, M.H	Panitera	Wakil Ketua	
4.	Ikhsan, ST	Kasubbag Perencanaan TI dan Pelaporan	Sekretaris	
5.	Roslia, SH	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	
6.	Amirul Haq, S.Hi	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
7.	A.Renaldy Firnanda, S.I.P.	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	

Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe,

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

Yedi Suparman, S.H.I.,M.H

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024

NO. W1-A5 /38/OT.04.2/I/2023

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
2.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan kepara pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihaktepat waktu	100
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10

10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100
11.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
12.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat LayananBantuan Hukum (Posbakum)	100
13.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	100

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. W1-A5 /35/OT.04.2/I/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YEDI SUPARMAN, S.H.I., M.H.

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

Selanjutnya disebut **pihak pertama.**

Nama : Drs. H. ZULKIFLI YUS, MH

Jabatan : Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lhokseumawe, 4 Januari 2023

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh	Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Drs. H. ZULKIFLI YUS, MH	YEDI SUPARMAN, S.H.I., M.H.
NIP. 196105011988031002	NIP. 197606062005021001

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
NO. W1-A5 /35/OT.04.2/I/2023
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100
2.		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	95
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	90
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	90
7.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
8.		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100
9.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10
10.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100

12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100
14.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Oitindak lanjuti (Dieksekusi)	90

	Kegiatan		Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	4.282.545.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	0,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp.	76.850.000,-

Lhokseumawe, 4 Januari 2023

Ketua,

YECH SUPARMAN, S.H.I., M.H.

NIP. 197606062005021001

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
Visi : Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Yang Agung
Misi : 1. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
2. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Akses Bagi Masyarakat Pencari Keadilan

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Penyelesaian Perkara Perdata Agama Tepat Waktu	Peningkatan Penyelesaian Perkara Perdata Agama Tepat Waktu	**100**	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	95%	100%	100%
2	Meningkatkan Penyelesaian Perkara Jinayat yang diselesaikan Tepat Waktu	Peningkatan Perkara Jinayat yang diselesaikan Tepat Waktu	**100**		Persentase Perkara Jinayat yang Diselesaikan Tepat Waktu	100%	100%	100%	95%	95%
3	Meningkatkan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Peningkatan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	**100**		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	100%	100%	75%	80%	80%
4	Meningkatkan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Peningkatan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	**100**		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	100%	100%	90%	90%	90%
5	Meningkatkan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali	Peningkatan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Peninjauan Kembali	**100**		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	90%	90%	90%
6	Meningkatkan Kepuasan Pencari Keadilan	Peningkatan Kepuasan Pencari Keadilan	**100**		Index Persepsi Pencari Keadilan	100%	100%	90%	90%	90%

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
					Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan					
7	Meningkatkan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	**100**	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	50%	99%	100%	100%
8	Meningkatkan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	Peningkatan Pengiriman Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	**100**		Persentase Salinan Putusan Perkara Jinayat yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	100%	100%	99%	100%	100%
9	Meningkatkan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	Peningkatan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi	**100**		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100%	100%	8%	10%	10%
10	Penyelesaian Perkara Prodeo	Terlaksanannya Penyelesaian Perkara Prodeo	**100**	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan	Terlaksananya Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	**100**		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%
12	Memberikan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Pencari	Terlaksananya Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) terhadap Pencari	**100**		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
	Keadilan Golongan Tertentu	Keadilan Golongan Tertentu			Bantuan Hukum (Posbakum)					
13	Eksekusi Putusan Perkara Perdata	Tereksekusinya Putusan Perkara Perdata	**100**	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi))	100%	100%	99%	90%	90%

LAMPIRAN PENGHARGAAN

TAHUN 2022

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe

ANUGERAH
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Memberikan Anugerah Mahkamah Agung 2022 kepada:

Mahkamah Syar'iyah Lhoksumawe

Peringkat 5
Penerima Anugerah sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Gugatan Sederhana Kategori Pengadilan Agama Dengan Beban Perkara <1000

Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Prof. Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.

MINISTRY OF INVESTMENT/
INDONESIA INVESTMENT COORDINATING BOARD

katadata

HUKUM ONLINE .COM

#bangga melayani bangsa
MS-LHOKSEUMAWE.GO.ID
PERESMIAN TAMAN-TAMAN
DI MS LHOKSEUMAWE
MAHKAMAH SYAR'IYAH
LHOKSEUMAWE KELAS IB

MAN OBAT KELUARGA (TOGA)

Sosialisasi SKP e-Kinerja

Pembacaan Pakta Integritas

Briefing Setiap Pagi Tim PTSP

Rapat Rutin Bulanan Pimpinan MS Lhokseumawe

MAHKAMAH SYAR'IYAH
LHOKSEUMAWE

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

MAHKAMAH SYAR'IYAH LHOKSEUMAWE

TAHUN 2022

Jln. Banda Aceh-Medan Desa Alue Awe Kec. Muara Dua,

Kota Lhokseumawe, Aceh